



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmtsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmtspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/403/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SUMBERJATI KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI	: Dsn Sumberjati, Ds. Sumberjati, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220002162447
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB DHARMA WANITA SUMBERJATI
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH	: SUSANTI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn Sumberjati RT 03 RW 01, Ds. Sumberjati, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/1665/416-101/2025 Tanggal 6 Oktober 2025
NOMOR TELP / FAX	: 08817918673
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/044/416-115.3/2025 dinyatakan tidak berlaku

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220002162447
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 24 JANUARI 2020**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **14 Oktober 2025**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Tembusan:

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700425 199003 1 006



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".